



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED],
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi
Riau sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikarunia (1) satu orang anak dari hasil hubungan diluar nikah yang bernama;

Nama	:	[REDACTED]
NIK	:	[REDACTED]
Agama	:	Islam
Tempat/tgl Lahir	:	[REDACTED]
Umur	:	17 tahun 5 bulan
Pendidikan	:	Sekolah Dasar
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Tempat tinggal	:	[REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang akan diminta dispensasinya, selanjutnya dapat juga disebut calon istri;

2. Bahwa anak tersebut hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut:

Nama : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Tempat/tgl Lahir : [REDACTED]

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan:

- 1) Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun dengan calon suaminya;
- 2) Bahwa anak perempuan Pemohon sudah hamil lebih kurang usia kandungan (2) dua bulan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 5 bulan, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor: B. 0063. KUA.04.07/9/Pw.01/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Perempuan Pemohon berstatus Gadis dan akil baliq belum pernah menikah dan calon suami berstatus Jejaka dan telah akil baliq belum pernah menikah telah bekerja sebagai karyawan swasta penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon selaku orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan serta menjelaskan tentang permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dan dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, Pemohon menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun. Atas penasihatannya tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim menyatakan pencabutan permohonan Pemohon merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon sehingga Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mimi Aslinda M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Saekhoni, S.Sy
Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H;

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp525.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp665.000,00
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)